

Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional

Cipta Primadasa Primadasa¹, Mahendra Putra Kurnia², Rika Erawaty³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

E-mail : ciptaprimadasa9@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

E-mail : mp_sheva@yahoo.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

E-mail : rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

A refugee is a person who, due to a well-founded fear of persecution, for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group and membership of a particular political party, is outside his country of nationality and does not want protection from that country. The refugees, seeking protection in countries that have ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol or what is often referred to as a third country. This study describes and examines issues, first, regarding the handling of refugee flows in Indonesia according to the perspective of International Refugee Law. Second, Regarding the legal consequences when Indonesia did not ratify the 1951 Refugee Convention agreement and the 1967 Refugee Protocol regarding the status of Refugees to international Refugee law. This study is a descriptive doctrinal legal research. The source used is primary legal material consisting of legal products such as the 1945 Constitution, Laws, International Treaties and other Regulations relevant to Refugee Handling activities. The results of the research show that first, the action of handling refugees in Indonesia from the perspective of international refugee law has been able to realize some of the most important principles of the 1951 Convention and the 1967 protocol on refugee status that is not refoulment, non-expulsion, no differentiate (non discrimination) and also do not commit criminal offenses for refugees who enter Indonesian territory. Secondly, Indonesia as a transit country for asylum seekers and refugees experiences a buildup of refugee flows due to the process of granting an uncertain status of time from UNHCR and moreover, a third country limits the acceptance of refugees. Indonesia did not ratify the 1951 convention and the 1967 protocol and therefore Indonesia did not have the authority to grant refugee status because the granting of status was in the hands of the UNHCR, this was a legal consequence and consequences carried by Indonesia when it did not ratify the 1951 Convention and the 1967 Protocol.

Keywords: Conventions; Refugees; Indonesia Law.

ABSTRAK

Pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Para pengungsi tersebut, mencari perlindungan pada negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 atau yang sering disebut sebagai negara ketiga. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, *pertama*, mengenai problematika penanganan arus pengungsi di Indonesia menurut perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Kedua* mengenai akibat hukum ketika Indonesia tidak melakukan ratifikasi perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 mengenai status Pengungsi terhadap hukum Pengungsi Internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. Sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari produk hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Perjanjian Internasional dan Peraturan lainnya yang relevan dengan aktivitas *Penanganan Pengungsi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Tindakan

penanganan pengungsi di Indonesia dari perspektif hukum pengungsi Internasional sudah bisa mewujudkan beberapa prinsip-prinsip yang terpenting dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi yaitu tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*) dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. *Kedua*, Indonesia sebagai Negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi mengalami penumpukan arus pengungsi hal itu disebabkan karena proses pemberian status yang tidak ada kepastian waktu dari UNHCR dan terlebih lagi Negara ketiga membatasi penerimaan pengungsi. Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 maka dari itu Indonesia tidak mempunyai kewenangan memberikan status pengungsi karena pemberian status berada di tangan UNHCR, hal ini merupakan akibat hukum dan konsekuensi yang di emban oleh Indonesia ketika tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Kata Kunci: Konvensi; Pengungsi; Hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Masalah pengungsi dan pemindahan orang di dalam negeri merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berusaha mencari cara-cara efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini salah satunya melakukan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 mengenai status pengungsi Internasional. Sejumlah orang menyerukan ditingkatkannya kerja sama dan koordinasi antara lembaga pemberi bantuan.

Saat ini di Indonesia dengan jumlah sekitar 13.500 pengungsi merupakan masalah multi dimensional dan global. Setiap pendekatan dan jalan keluar harus dilakukan secara komprehensif dan menjelaskan semua aspek permasalahan, dari penyebab eksodus massal sampai penjabaran respon yang perlu untuk menanggulangi rentang permasalahan pengungsi, dari keadaan darurat sampai pemulangan mereka (*repatriasi*).

Pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis latar belakang yang pertama ialah pengungsi karena bencana alam (*Natural Disaster*) Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal, yang kedua ialah Pengungsi disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (*persekusi*) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal. Dari dua jenis pengungsi yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai Hukum Pengungsi (*Refugees Law*) adalah jenis yang kedua yaitu pengungsian karena bencana yang dibuat manusia (*Man Made Disaster*) sedangkan pengungsi karena bencana alam itu tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.

Upaya pengungsi membutuhkan waktu yang sangat lama mereka menunggu waktu satu sampai dua tahun bahkan bisa lebih. Proses yang lama tersebut, dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak bagi keamanan, ekonomi, dan sosial. Fakta dalam arus yang tidak kondusif tersebut yaitu para pengungsi asing yang telantar semakin menumpuk di pinggir jalan sekitar kantor UNHCR Jakarta Pusat karena menunggu proses status pengungsi.

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Namun bagi negara yang meratifikasi konvensi 1951 memiliki tanggungjawab yang lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi.

Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965, sehingga Indonesia tidak mempunyai kebijakan yang pasti mengenai penanganan ataupun mekanisme untuk memperlakukan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Walaupun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga tetap melaksanakan prinsip dalam hukum pengungsi yaitu salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan. Namun seiringnya waktu dan makin bertambahnya jumlah pengungsi di Indonesia, tentu saja berbagai permasalahan muncul dalam penanganan pengungsi tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal dengan menggunakan pendekatan statute approach.¹ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengungsi termasuk diantaranya teori-teori dalam ratifikasi perjanjian Internasional, teori mengenai kebijakan hukum, teori mengenai perlindungan hukum dalam melindungi Hak hak pengungsi dan sumber bahan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini guna menemukan kebenaran penelitian.

PEMBAHASAN

Penanganan Pengungsi Perspektif Hukum Pengungsi Internasional

Defenisi Pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Konvensi 1951 pada awalnya hanya berlaku bagi orang-orang yang meninggalkan Eropa, namun Protokol 1967 menghapus batasan tersebut dan menjadikan konvensi 1951 memiliki cakupan yang lebih bersifat universal. Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugees), yang menangani masalah pengungsi dari PBB.

Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni:²

- a) Pengungsian karena bencana alam (*Natural Disaster*), pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal.

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, : (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 50.

² Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional," *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.2 (2012). "Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional Title" (Lembaga Studi dan Asosiasi Masyarakat) <<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf>>.

- b) Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (*Man Made Disaster*), pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena lasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.

Negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak memiliki kewenangan apapun terkait dengan penentuan status pengungsi. Bagi para pencari suaka yang telah terlanjur datang ke negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pada dasarnya tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam konvensi. Namun meskipun demikian khusus untuk prinsip *non refoulement*, sekalipun negara penerima bukanlah merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara tersebut tidak dibenarkan untuk mengusir atau memulangkan kembali pencari suaka ataupun pengungsi.

Upaya Indonesia Dalam Menangani Pengungsi

Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang merupakan posisi strategis untuk jalur perdagangan dan pelayaran bagi negara-negara internasional. Karena posisi strategis inilah menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis bagi pengungsi dan pencari suaka untuk dijadikan tempat transit bagi mereka.

Indonesia pada dasarnya tidak turut serta dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ini, namun atas dasar hak asasi manusia arus pengungsi yang terus berdatangan ke Indonesia tidak dapat dihindari. Karena Indonesia patuh dalam prinsip *non refoulment*, prinsip *non refoulment* merupakan prinsip Negara yang tidak dibenarkan untuk mengusir atau memulangkan kembali para pencari suaka dan pengungsi.³

Prinsip *non refoulement* dianggap sebagai hukum kebiasaan Internasional, yang bermakna seluruh negara baik yang telah menjadi negara pihak maupun bukan, pada konvensi pengungsi dan/atau hak asasi manusia yang melarang pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya.⁴

Komite Eksekutif UNHCR bahkan menetapkan prinsip *non refoulement* sebagai suatu kemajuan *peremptory norm* dalam hukum Internasional⁵. *Peremptory norm* atau disebut juga *jus cogens* atau *ius cogens* merupakan suatu prinsip dasar hukum Internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya serta prinsip ini harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah⁶.

³ K M Jastram dan M M Achiron, "Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law" (UNHCR, 2001) <http://archive.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf>.

⁴ Jastram dan Achiron.

⁵ Jun Justinar, "Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional "Opini Juris"*, 3 (2011).

⁶ Justinar.

Hal ini membuktikan bahwa kewenangan Indonesia dalam menangani arus pengungsi tidak senantiasa leluasa mengingat bahwa Indonesia bukanlah Negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut. Sampai saat ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanganan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Melakukan komunikasi dan berkordinasi dengan *United Nation High Commisioner for Refugees* (UNHCR)
Indonesia terus komunikasi dan koordinasi dengan United Nations High Commissioner for *Refugeess* (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi. Komunikasi terutama mendorong UNHCR agar meningkatkan kuota penempatan (*resettlement*) ke negara ketiga atau negara penerima pengungsi. Komunikasi juga dilakukan agar resetelment tidak terlalu lama di Indonesia karena Indonesia bukan negara penerima pengungsi. ini memang bergantung ke negara penerima pengungsi.
2. Melakukan kerja sama dengan *International Organization For Migration*
Organisasi Internasional untuk Migrasi *International Organization for Migration* (IOM) berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi guna membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan migrasi serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, termasuk para pengungsi⁷.
3. Adanya Payung Hukum tentang Mekanisme penanganan pengungsi
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Landasan hukum untuk penanganan pengungsi tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (9), Pasal 10, dan Pasal 13 yang mengatur mengenai orang asing.
4. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri
Adanya Perpres Pengungsi dari Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan menimbang Perpres. Kehadiran perpres ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Adapun implementasi Perpres Pengungsi dari Luarnegeri dalam penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.

Keterlibatan UNHCR dalam penemuan pengungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Pengungsi dari Luar Negeri menyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi Internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat (Pasal 3 Perpres Pengungsi dari Luar Negeri).

Tindakan penanganan terhadap pengungsi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut, bahwa pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan ketentuan

⁷ Justinar.

penanganan pengungsi dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 walaupun tidak meratifikasi konvensi tersebut.

Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia, seperti keamanan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya tidak menjadikan Indonesia berdiam diri menghadapi permasalahan pencari suaka dan pengungsi. Meskipun terkena dampaknya, Indonesia tidak mengurungkan niatnya untuk memberikan perlindungan kepada mereka melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan.⁸

Hal yang paling utama bahwa dari pemerintah Indonesia sendiri sudah bisa mewujudkan prinsip-prinsip yang terpenting dari Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol 1967 yaitu tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia saat ini, meskipun banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi dan masih belum bisa untuk dilaksanakan, seperti penyediaan tempat tinggal/rumah yang memadai serta penanganan khusus bagi anak-anak pengungsi dalam hal pendidikan yang masih harus dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan pengungsi.

Akibat Hukum Ketika Indonesia Tidak Melakukan Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol Pengungsi 1967 Mengenai Pengungsi Internasional

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut, Hal itulah Yang menjadi akibat hukum yang harus dilaksanakan bagi para peserta konvensi 1951 dan 1967, untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan terkait penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh negara pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang Pengungsi.

Jika Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 seperti pada pasal yang telah disebutkan di atas demi tercapainya hak para pengungsi namun pada kenyataannya Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 maka Indonesia tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Negara Negara yang meratifikasi yang khususnya dalam memenuhi hak dan kewajiban seperti apa yang dimuat dalam konvensi tersebut.⁹ Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki keterbatasan wewenang dalam melakukan penanganan pengungsi yang dimana kewenangan dalam menangani pencari suaka dan pengungsi berada sepenuhnya di UNHCR.

Pada kenyataannya pengungsi dan pencari suaka Indonesia mengalami kendala yaitu proses pemberian status yang tidak ada kepastian waktu dari UNHCR dan terlebih lagi Negara ketiga membatasi penerimaan pengungsi hal tersebut mengakibatkan Indonesia sebagai Negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi mengalami penumpukan

⁸ Yahya Dkk Sultoni, S H Setyo Widagdo, dan S H Herman Suryokumoro, "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2013, 1–14.

⁹ Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro.

arus pencari suaka dan pengungsi. Hal ini merupakan akibat hukum yang diemban oleh Indonesia ketika tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yaitu Indonesia tidak mempunyai kewenangan memberikan status pengungsi karena pemberian status berada di tangan UNHCR.

Indonesia mempunyai alasan untuk tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Beberapa pasal yang menjadi pertimbangan yaitu Pasal 17 mengenai hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu hak untuk mempunyai rumah dan beberapa Pasal Konvensi Pengungsi 1951 yang masih memungkinkan jika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, tetapi ketentuan tersebut juga bisa menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia apabila dilaksanakan. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 22 mengenai Hak untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 4 yaitu Hak untuk kebebasan beragama.¹⁰

Menurut hemat penulis jika Indonesia mengikatkan diri kepada konvensi 1951, beberapa pihak beranggapan bahwa tindakan tersebut hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia, sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut masih diperdebatkan, memang beberapa pihak meyakini akan ada beberapa manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut, tetapi letak keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan kewajiban yang memang jelas bertambah juga masih dipertanyakan.

SIMPULAN

Tindakan penanganan pengungsi di Indonesia dari perspektif hukum pengungsi Internasional sudah bisa mewujudkan beberapa prinsip-prinsip yang terpenting dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi yaitu tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*) dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Walaupun demikian, saat ini penanganan pengungsi di Indonesia masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi dan masih belum bisa untuk dilaksanakan.

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967 namun atas dasar hak asasi manusia, Indonesia terus memberikan upaya-upaya untuk melakukan penanganan terhadap pengungsi dengan selalu berkoordinasi dengan IOM, UNHCR dan Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Indonesia sebagai Negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi mengalami penumpukan arus pengungsi hal itu disebabkan karena proses pemberian status yang tidak ada kepastian waktu dari UNHCR dan terlebih lagi Negara ketiga membatasi penerimaan pengungsi. Indonesia tidak mempunyai kewenangan memberikan status pengungsi karena pemberian status berada di tangan UNHCR, hal ini merupakan akibat hukum dan konsekuensi yang diemban oleh Indonesia ketika tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

¹⁰ Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro.

REFERENSI

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, : (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Jastram, K M, dan M M Achiron, "Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law" (UNHCR, 2001) <http://archive.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf>
- Justinar, Jun, "Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional "Opini Juris*, 3 (2011)
- "Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional Title" (Lembaga Studi dan Asosiasi Masyarakat) <<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf>>
- Sultoni, Yahya Dkk, S H Setyo Widagdo, dan S H Herman Suryokumoro, "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2013, 1–14
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, : (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Jastram, K M, dan M M Achiron, "Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law" (UNHCR, 2001) <http://archive.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf>
- Justinar, Jun, "Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional "Opini Juris*, 3 (2011)
- "Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional Title" (Lembaga Studi dan Asosiasi Masyarakat) <<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf>>
- Sultoni, Yahya Dkk, S H Setyo Widagdo, dan S H Herman Suryokumoro, "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2013, 1–14